

SKRIPSI

**PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PELAKSANAAN DAN
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kota Makassar)**



Oleh:

MUHAMMAD FAHRI

040 2018 0515

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PELAKSANAAN DAN
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kota Makassar)**

Oleh

MUHAMMAD FAHRI

040 2018 0515

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa Proposal Penelitian Dibawah Ini:

Nama : Muhammad Fahri
Stambuk : 040 2018 0515
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : SK NOMOR:0103/H.05/FH-UMI/I/2022
Judul : Peranan Unit Pelaksana Teknik Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
dalam pelaksanaan dan Perlindungan
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan
Seksual (Studi Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIP: 19611201 198703 2 003

Pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.
NIP: 104 14 1303



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIP: 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

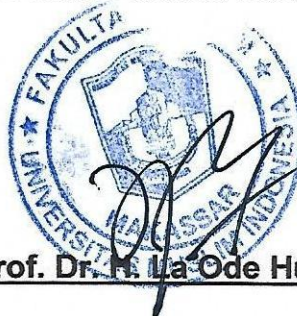
Nama : Muhammad Fahri
NIM : 04020180515
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual (Studi Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Ila Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PELAKSANAAN DAN
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FAHRI

04020180515

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

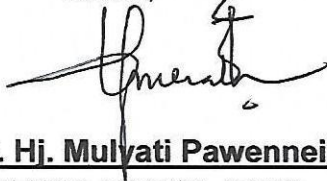
Pada, 3 Oktober 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 3 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

NIP: 19611201 198703 2 003

Anggota,

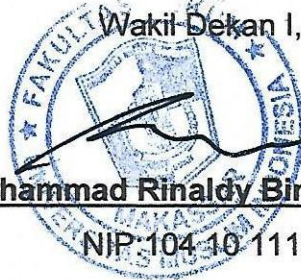


Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.

NIP: 104 14 1303

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIP: 104 10 1110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahri

NIM : 04020180515

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Peranan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Oktober 2022



Muhammad Fahri

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

Judul Skripsi : Peranan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahri

No. Stambuk/Nim : 040 2018 0515

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar penetapan : SK NOMOR:0103/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh :

1. Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei,SH., MH

(.....)

2. Dr. Zainuddin,S.Ag. SH., MH

(.....)

3. Dr. Nasrullah Arsyad,SH., MH

(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH., MH

(.....)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat,taufik dan inayah-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan Judul “Peranan Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan dan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu,kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan

Pada kesempatan ini, Perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada allah SWT., kepada kedua orangtua Penulis Ayahanda Suwardi dan Ibunda Hj. Mulyati, yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta memberikan doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H,Basri modding S.E,.M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Prof.Dr.H,La ode Husen,S.H,.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH. Dan Dr. Zainuddin,S.Ag, SH.,MH., Selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijaksanaan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Nasrullah Arsyad. SH., MH dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH., MH, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai dengan ujian skripsi;
6. Achi Soleman,S.STP,M.Si, selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang memberikan izin melakukan penelitian di UPTD PPA kota Makassar;

7. Seluruh Staf/Civitas akademika Fakultas Hukum universitas muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI;
8. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, semoga kita semua menjadi Sarjana yang dapat bertanggung jawab buat kedepannya;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya Anugrah Agung Maha Utama PP S.H, A.Faiz Nurfarchil Ichlas S.H, Erwin Juhra S.H, Rusli Ramli Rukka S.H. Andi Aldy Febrianto S.H. Ismail Fatwa Dg Tawang S.H. Yusril Ihza Yusuf S.H. Muh Irfan Pratama S.H. Dan seluruh sahabat sahabat yang tidak sempat tertuliskan satu persatu dalam tulisan ini yang telah memberikan support kepada penulis agar terus semangat dan berjuang hingga akhir studi di fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia
10. Teman-teman Penulis Andi Chairil Tasbih, Muh. Taufiq Hidayat, Muhammad Fiqar Ramadhan, Muhammad Taufiq, Agung Setiawan, Syafrie Ihza Nurhaq, Andi irfan Ikram, dan Amalia Tan Zulaika. Serta teman-teman lainnya yang juga telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dikala penulis membutuhkan bantuan moril;

Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaan. Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 3 Oktober 2022

MUHAMMAD FAHRI

ABSTRAK

Muhammad Fahri. Nomor Induk Mahasiswa: 04020180515, dengan judul “Peranan Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan dan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual(Studi Kota Makassar)”. Di bawah bimbingan Hj. Mulyati Pawennei Sebagai ketua pembimbing, dan Zainuddin Sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kota Makassar dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang terjadi di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang dimana metode penelitian hukum Empiris ini menggunakan penelitian yang dimana data-data lapangan yang menjadi sumber data utama, seperti hasil wawancara dan pengambilan data. Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kota Makassar terhadap pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban anak,serta melakukan pelayanan kesehatan. 2).Faktor faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kota Makassar dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar antara lain yaitu, faktor SDM Faktor kerjasama faktor pendaan serta faktor lingkungan korban

Rekomendasi penelitian, 1). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak harus lebih melakukan sosialisasi untuk mengetahui pentingnya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. 2). unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar korban dalam menangani kasus kekerasan seksual karena faktor lingkungan dapat menjadi penghambat yang mempengaruhi proses penanganan kasus.

Kata kunci: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,perlindungan,pemenuhan Hak,korban kekerasan seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. UPTD PPA.....	9
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	9
C. Tinjauan Tentang Anak.....	14
D. Kekerasan Seksual Pada Anak	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Jenis dan Sumber data	37
E. Teknik pengumpulan data.....	38
F. Teknik analisis data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah kota Makassar terhadap pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar.....	40

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Makassar dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.....	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Karena kejahatan akan menjadi sangat berbahaya apabila tidak dapat di kontrol dan dibiarkan terus menerus seperti halnya kasus pelecehan atau kekerasan yang sedang marak yang dialami oleh anak itu sendiri.

Saat ini yang dialami oleh masyarakat Indonesia sangat meresahkan dan menyedihkan sekali terhadap penerus bangsa Indonesia ialah maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Kekerasan dapat terjadi dilingkungan mana saja, bisa berasal dari keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah tempat mengajar ilmu dunia pendidikan.

Masa depan anak nantinya akan hancur dimana dampak dari kekerasan seksual akan mengganggu mental mereka, misalnya anak akan merasa malu, merasa tidak percaya diri,serta mendapatkan tekanan dan ketakutan yang tinggi.

Perlu diketahui bahwa anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa kita jaga, lindungi, serta memelihara keamanan fisik dan mentalnya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah tumpuan masa depan bangsa serta penerus cita cita bangsa kelak. Oleh karena itu setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban dengan paksaan atau melalui ancaman kekerasan. yang dimaksud di muka umum adalah, misal: di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya. Dalam kejahatan ini siapapun dapat menjadi pelaku dan korban, tetapi pada dasarnya kebanyakan korban dari kejahatan ini adalah Wanita atau anak perempuan.

Secara hukum Negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak serta unit Pelaksana yang secara khusus bertujuan sebagai tempat pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan sebuah unit yang berada di bawah naungan pemerintahan provinsi atau kabupaten atau kota yang bertugas memenuhi hak-hak anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi: *“setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. di saat seperti ini UPTD PPA dirasa sangat penting karena melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya.

Namun nyatanya jaminan tentang pemenuhan hak-hak anak agar tetap hidup, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal

sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi masih belum tercapai sepenuhnya.

Kejahatan ini dilakukan oleh pelaku dengan beragam, biasanya pelaku akan mengancam korban dengan perkataan (verbal) ataupun dengan melakukan kekerasan yang dapat menecederai korban agar korban tidak dapat melawan. Kejadian seperti ini sungguh sangat disayangkan sebab anak seharusnya dipelihara, dijaga, dibina, dan dilindungi tetapi justru dijadikan sebagai objek perbuatan yang tidak senonoh.

Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari harapan khususnya mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu di perlukan pembaruan undang-undang yang dimana undang-undang tersebut dapat lebih memantau dan melindungi anak dari kekerasan seksual serta sanksi yang lebih tegas untuk para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak sebagai instansi dan lembaga khususnya dalam menangani masalah hukum tentang anak perlu memberikan perhatian terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual khususnya pada anak.

UPTD PPA kota Makassar mencatat pengaduan kekerasan yang dimana dari tahun 2018-2021 mencapai 609 kasus kekerasan pada anak. Yang dimana pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 122 kasus, tahun 2019 mencapai 127 kasus, tahun 2020 mencapai jumlah 52 dan pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Makassar yaitu 308.

Seperti contoh kasus kekerasan seksual yang dialami 13 santri di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2021 ini yang dimana seorang pemilik sekaligus pengurus pondok yang berada di Bandung itu melakukan tindak kekerasan seksual pada 13 santri yang rata-rata berusia 13-16 tahun. Bahkan salah satu korban tersebut telah melahirkan 2 orang anak.

Dalam surah Al-Isra' ayat 32 menjelaskan tentang bahayanya melakukan zina dalam hal ini pelecehan/kekerasan seksual yang menjadi suatu perbuatan yang keji.

QS. Al-Isra' ayat 32:

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi UPTD PPA Kota Makassar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun membatasi rumusan permasalahan dan merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan UPTD PPA kota Makassar terhadap Pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran UPTD PPA kota Makassar dalam Pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran UPTD PPA Kota Makassar terhadap Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi peran UPTD PPA Kota Makassar dalam Pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Mkassar

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna:

1. Sebagai salah satu Referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus yang sama di bidang Hukum pidana;
2. Sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum pidana anak dan Hukum Pidana;
3. Sebagai bahan renungan atau pertimbangan untuk penyempurnaan kaidah-kaidah Hukum yang akan datang;
4. Sebagai salah satu informasi serta gambaran kepada masyarakat dalam memahami bagaimana peran UPTD PPA dalam Pelaksanaan

dan perlindungan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah sebuah lembaga dibawah naungan dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak yang bertujuan untuk melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar, bukan hanya melakukan penanganan, tapi juga bertugas melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi sosialisasi terkait undang undang perlindungan anak, terkait pernikahan usia anak, dan sejak tahun 2019 UPTD PPA juga mendapatkan tugas menjadi lembaga rujukan oleh pengadilan agama yang dimana anak yang belum berumur 19 tahun harus melakukan screening atau assesment dari kantor PPA untuk sebelum melaksanakan sidang dispensasi nikah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan bidang keberdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa;²

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang

¹ Maidi Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008:lm.33-34

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mentakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang meliputi anak korban tindak kekerasan; dan
2. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi

Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut.³

1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada

³ Maulana hasan wadong, *advokasi dan hukum perlindungan anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4

mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:⁴

a. Luas lingkup perlindungan :

1. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
2. meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
3. mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya

b. Jaminan Pelaksanaan perlindungan :

⁴ Arif Gosita, *Aspek hukum perlindungan anak dan konvensi hak anak-anak*, Era Hukum, Jakarta, 1999, hlm. 4

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
2. Dituangkan dalam suatu perlindungan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat di pertanggungjawabkan serta disebar luaskan merata dalam masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian terhadap anak memiliki beragam definisi, terutama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pluralism dan cara pandangan yang berbeda mengenai kriteria tentang anak. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁵ . Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual*

⁵ WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 38

intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa :⁶ Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

serta menurut undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Batasan Umur Anak

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 173

usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21(dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17(tujuh belas) tahun.

- Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”
- Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”
- Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

- Menurut pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatakan:
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁷

Adapun Menurut pendapat para Ahli mengenai masa kanak-kanak:⁸

1. Hurlock

- Menurutnya masa anak-anak dimulai pada saat bayi baru lahir/neonatal, yang dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu :

a) Periode patrunate, yaitu mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran.

b) Periode neonate, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai akhir minggu kedua.

- Masa bayi, yaitu mulai akhir minggu kedua sampai dengan usia 2 tahun.

⁷ Latezia Tobing. 2016, 12 Februari. *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Hukum online.com. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

⁸ Christiana Hari Soetjiningasih, *Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, (Jakarta : Prenada, 2012), halaman 19 – 20.

- Awal masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

- Akhir masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 6 tahun sampai dengan 10 atau 12 tahun).

- Masa puber atau awal Sementara setelah usia 12 tahun adalah masa peralihan menuju dewasa atau yang biasa disebut dengan masa remaja, yang dibagi menjadi 2 periode :

- a) remaja, yaitu usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun.

- b) Masa remaja, yaitu antara usia 14 sampai usia 18 tahun.

2. Santrock

- Masa bayi (infancy) : dari kelahiran sampai 18 atau 24 bulan.

- Masa awal anak-anak (early childhood) : dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun.

- Masa pertengahan dan akhir kanak-kanak (middle and late childhood) : kira – kira antara usia 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun – tahun sekolah dasar; periode ini disebut juga “tahun-tahun sekolah dasar”

- Masa remaja (adolescence) yaitu kira – kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga usia 22 tahun.

3. Papilia, dkk.

- Periode bayi dan balita atau bawah tiga tahun (dari lahir hingga umur 3 tahun).
- Masa kanak – kanak awal : usia 3 sampai dengan 6 tahun.
- Masa kanak – kanak akhir : usia 6 sampai dengan 11 tahun.
- Masa remaja : usia 11 sampai dengan 20 tahun.

3. Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10

asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) :⁹

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

⁹ Deklarasi hak-hak anak oleh PBB

6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan Pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kejahatan dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.⁸ Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut :¹⁰

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

D. Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan

seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum.¹¹

Menurut Ricard J. Gelles¹², kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk

¹¹ Ira Aini Dani. Kekerasan Seksual Pada Anak, Medan. 2020. Hlm-48

¹² Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuasa Press

kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.¹³

¹³ Ivo Noviana. 2014. *Kekerasan Seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Hlm. 15-16.

Dalam kasus-kasus kekerasan sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak atau perempuan,¹⁴ hal ini dikarenakan terdapat asumsi patriarki bahwa baik anak-anak maupun perempuan mempunyai kelemahan (daya) sendiri. Hal itu senada dengan pendapatnya Jane R. Chapman yang mengatakan bahwa kekerasan seksual marak terjadi pada anak-anak dan perempuan, hal itu terjadi secara universal di setiap wilayah,¹⁵ termasuk juga di Indonesia.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Hubungan Seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*Statutory Rape*).

Persetubuhan dengan orang yang berusia dibawah 16 tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Bahkan di dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang

¹⁴ Ratih Pusoitasari. *Pemasaran Sosial Peningkatan Pendidikan Seksual Oleh Orang Tua*. Depok, FISIF UI. 2009. Hlm. 1

¹⁵ Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. 2000. Hlm. 87

diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dengan demikian, menurut hukum, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Namun, demikian, kontak seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak harus di batasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi secara kaku oleh ketentuan KUHP hal ini akan mengakibatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual akan mengalami keterbatasan. Tidak berhenti sampai disini, penegak hukum seksual pada anak baru terjadi apabila telah terjadi persetubuhan, maka konsekuensinya penegak hukum akan mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara defacto sering dialami oleh anak dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang luas. Antara lain:

1. Pemerkosaan/Perkosaan

Perkosaan termasuk dalam kejahatan, kekerasan, kekerasan seksual dan juga merupakan hak asasi perempuan yang diinjak-injak. Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakantindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹⁶

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian

¹⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia

seperti ini, yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).¹⁷

2. Sodom

Kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini tidak lagi terbatas kepada perbuatan perkosaan dan pencabulan, tetapi meliputi kekerasan seksual anal atau yang dikenal dengan sodom. Kekerasan seksual sodom merupakan penyimpangan seksual yang parah, menyiksa korban dengan menggunakan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan bahkan sampai berakhir dengan pembunuhan.

Secara lazimnya, sodom merupakan perilaku seks di luar adat kehidupan manusia. Sodom juga merupakan satu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma kehidupan yang sebenarnya. sodom sebagai kegiatan seksual yang tidak disukai dan ada unsur paksaan yang diterima korban. Sodom

¹⁷ Bambang Heri Supriyanto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. 2015

merupakan fantasi atau tindakan aktivitas seksual dengan anak-anak yang umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda.

Pelaku sodomi atau pedofil biasanya pria dan bisa tertarik pada salah satu atau kedua jenis kelamin Sodomis melanggar norma sosial dimana perilaku seks menyimpang ini dilakukan melalui dubur-kemaluan yaitu antara anal-genital. Ini bermakna dalam pengertian yang mudah, sodomi pada anak adalah satu perbuatan menyetubuhi baik yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan melalui lubang dubur sang anak dan biasanya dilakukan dengan paksaan dan penuh tekanan.¹⁸

3. *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark*

Sexual Gesture dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

4. Pelecehan Seksual

¹⁸ Husmiati. Peranan Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomis. Jakarta. 2017

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Mengacu pada pengertian *sexual harassment* oleh Martin Eskenazi dan David Gallen, Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai diberikannya suatu tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang ofensif secara seksual, dalam bahasa yang sederhana disebut juga dengan perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention*.¹⁹

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan

¹⁹ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. 2019

seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Anak, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5)

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yangd engan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

²⁰ UU No.17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Pasal 82 ayat (1), (2), (3), (4)

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. 23
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun yang dimaksud dalam Pasal **76D** yaitu : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Serta Pasal **76E** yaitu: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”²¹

²¹ UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan yang menjadi sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian maka harus ada lokasi penelitian. Penulis memilih melakukan penelitian di Kota Makassar yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada di kota Makassar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut memiliki kapasitas yang berpengaruh dalam menangani kasus tentang kekerasan seksual pada anak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu suatu objek yang akan diteliti dengan menyeluruh. Adapun populasi dari penelitian ini adalah beberapa staff yang bekerja langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

D. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu antara lain:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini dengan melalui wawancara dan observasi.
2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bacaan berupa jurnal, buku, dan text book untuk mendukung data

primer yang memiliki hubungan dengan kekerasan seksual pada anak.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumen . Adapun penjelasan nya:

1. Wawancara (*interview*) yaitu dimana peneliti berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelitian dilakukan,
2. Observasi (pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan,
3. Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik analisis data

Sesuai dengan penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih objektif dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada. Oleh sebab itu analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu

metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, serta observasi dan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan UPTD PPA kota Makassar terhadap Pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah sebuah lembaga dibawah naungan dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak yang bertujuan untuk melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar, bukan hanya melakukan penanganan, tapi juga bertugas melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi sosialisasi terkait undang undang perlindungan anak, terkait pernikahan usia anak, dan sejak tahun 2019 UPTD PPA juga mendapatkan tugas menjadi lembaga rujukan oleh pengadilan agama yang dimana anak yang belum berumur 19 tahun harus melakukan screening atau assesment dari kantor PPA untuk sebelum melaksanakan sidang dispensasi nikah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini mempunyai lembaga jejaring karena tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga dianggap perlu berjejaring dengan lembaga lembaga lain yang fokus dengan perlindungan perempuan dan anak, untuk penanganan kasus hukum UPTD PPA bekerja sama dengan LBH Makassar, LBH Apik, YLBHI-LBH, PBH-PERADI Kota Makassar serta LSM pemerhati perempuan dan anak dan unit PPA dalam kepolisian untuk mempercepat proses penanganan kasus.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) menangani beberapa jenis kekerasan yaitu, fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Jadi baik itu perempuan dewasa dan anak itu dapat ditangani oleh UPTD PPA. UPTD PPA pun menangani anak anak yang berhadapan dengan hukum, jadi anak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pelaku kekerasan yang masih berusia anak (yang berusia 18 tahun kebawah) ketika dia melakukan kejahatan maka perspektif UPTD PPA itu menganggap mereka adalah korban.

Karena UPTD PPA menganggap anak masih belum matang secara umur dan secara psikologis dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Maka dalam perspektif ini UPTD PPA berinisiatif untuk menampung anak yang berhadapan dengan hukum ini dibandingkan ketika anak berhadapan dengan kepolisian. Jadi walaupun anak merupakan pelaku atau korban selama mereka masih berusia anak, mereka berhak mendapatkan bantuan perlindungan dari UPTD PPA.

Adapun data yang di peroleh dari UPTD PPA mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2018-2021 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2018	122	20,03%
2	2019	127	20,85%
3	2020	52	8,53%
4	2021	308	50,57%
Total Kasus		609	100,00%

Sumber data: UPTD PPA kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami dinamika naik turun. Yaitu pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 122 kasus lalu pada tahun 2019 angka kasus kekerasan seksual naik dan mencapai 127 kasus, lalu pada tahun 2020 angka kasus kekerasan seksual mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 52 kasus, lalu pada tahun 2021 angka kasus kekerasan seksual naik dengan jumlah 308 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Khaidir, peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, perannya itu sangat besar untuk kasus kekerasan seksual pada anak karena baik dari segi pencegahan maupun penanganan itu UPTD PPA melakukan semua karena UPTD PPA dituntut langsung oleh undang-undang, apalagi oleh undang-undang yang baru yaitu undang-undang no.12 tahun 2022 tentang TPKS pasal 4 yang menuntut bahwa sudah tidak ada unsur suka sama

suka, tidak ada unsur persetujuan dan sebagainya, apalagi untuk usia anak.

UPTD PPA diwajibkan untuk menangani kasus sesegera mungkin maksimal 12 hari harus selesai tertangani, peran UPTD PPA itu mendukung apa saja yang korban butuhkan, seperti:

- a). Memberikan pendampingan hukum yang dimana UPTD PPA melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual pada anak mulai dari penyelidikan di kepolisian hingga sampai proses di pengadilan.
- b). Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan pada korban kekerasan seksual pada anak apabila anak tersebut mengalami luka disekitar tubuhnya
- c). Memberikan layanan pemeriksaan psikologi pada korban kekerasan seksual pada anak

d). Menyediakan rumah aman apabila korban kekerasan seksual pada anak merasa tidak aman apabila korban dan pelaku berada dalam lingkungan atau rumah yang sama.

e). UPTD PPA melakukan *home visit* 3x dalam sebulan kepada semua korban kekerasan seksual.

Adapun tahapan yang dilakukan ketika ada yang melapor itu pertama harus melakukan registrasi, kemudian menanyakan kronologis dan menanyakan kebutuhan korban. Serta memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan oleh korban.

Kebanyakan pelaku kasus kekerasan seksual itu berasal dari keluarga atau orang terdekat korban, jadi penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA itu diatur oleh Undang-Undang perlindungan anak yang jika korbannya berada di usia anak, yang dimana ketika keluarga korban tidak ingin melapor maka korban juha dapat melakukan pelaporan, lalu UPTD PPA berkoordinasi dengan polsek/polres terdekat untuk melakukan penanganan pencegahan untuk memastikan keluarga

korban tidak melakukan pembicaraan dengan pelaku kekerasan seksual.

Oleh karena itu UPTD PPA melakukan pemanggilan keluarga terkait untuk menjelaskan duduk permasalahannya, karena biasanya kasus kasus seperti ini dapat berakhir dengan damai karena biasanya keluarga korban tidak ingin adanya aib atau pembicaraan disekitar lingkungan nya. Jadi UPTD PPA memanggil keluarga korban dan pelaku untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi pada anaknya, lalu UPTD PPA melakukan konseling psikologi dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh anak, itu terkadang bisa mengurangi dampak negatif yang kemudian dikeluarkan oleh pelaku seperti bujuk rayu untuk melakukan perdamaian dengan keluarga. Adapun menurut undang-undang TPKS pasal 15 ayat 1 yang kalau pelakunya adalah keluarga itu ancaman hukumannya bertambah menjadi 1/3.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran UPTD PPA kota Makassar dalam Pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi faktor yang mempengaruhi peran UPTD PPA kota Makassar dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yaitu:

- a) Faktor secara sumber Daya Manusia (SDM) yang dimana dalam UPTD PPA ada yang namanya *case worker* atau tim yang secara khusus menangani kasus tentang kekerasan seksual anak yang dimana tim ini berasal dari beberapa latar belakang, adapun faktor nya dari segi SDM itu cukup memadai terus baiknya hubungan UPTD PPA dengan kepolisian serta lembaga lembaga hukum sehingga jika ada kasus yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak itu bisa dengan cepat terkoordinasi. Karena terkadang yang menjadi penghambat penyelidikan dari kepolisian itu karena kurangnya bukti dan tidak ada keterangan psikolog korban, oleh karena itu salah satu tugas dari UPTD PPA itu untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh kepolisian. Salah satu

tujuannya yaitu agar anak tidak terlalu lama berinteraksi dengan pihak kepolisian untuk membicarakan kasusnya dan agar tidak menurunkan mental si anak.

Adapun menurut para ahli, Sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sonny Sumarsono , Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua , SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis , yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

2. Menurut Mutiara S. Panggabean MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan , evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas , menurut Mutiara S. Panggabean bahwa, kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja.²²

b) Faktor lainnya yaitu faktor ekonomi atau pendanaan yang dimana pendanaan tersebut dibantu oleh DAK dan kementerian sehingga

²² Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Unimal press, Lhokseumawe, 2016: hlm.11

UPTD PPA tidak terhambat dalam penanganan kasus dan bisa dengan cepat melakukan pengamanan dan pencegahan apalagi UPTD PPA sudah di fasilitasi kendaraan atau kebutuhan yang lain oleh kementrian dan juga UPTD PPA mempunya rumah aman khusus untuk perempuan dan anak, dengan tujuan apabila korban merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman di rumahnya, maka UPTD PPA melakukan pencegahan sementara dengan mengamankan korban kerumah aman

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Tenri A. Palallo yang menginisiasi pembentukan Shelter Warga di Kota Makassar menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Makassar hingga tingkat terendah, seperti Ketua RT dan RW pun tidak bisa mendeteksi semua kekerasan terhadap perempuan dan anak, jika masyarakat permisif dan tidak mau melaporkan kasus-kasus kekerasan. Menurut Tenri, biasanya masyarakat mau melaporkan jika korban sudah dalam kondisi sangat parah atau telah meninggal. Dibeberapa kasus merupakan kasus yang

sangat ringan, yang tidak perlu dilaporkan ke lembaga apa pun, cukup diselesaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Ketua RT atau RW. Namun, tidak jarang kasus-kasus ringan tersebut dilaporkan yang kemudian tidak jarang menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan di masyarakat.

c) Faktor sarana Prasarana yang dimana Pada tahun 2017 UPTD PPA mempunyai shelter warga, Shelter Warga adalah sebuah wadah dalam masyarakat yang bertugas untuk menjaga nilai-nilai di masyarakat dengan menggunakan seperangkat norma untuk tujuan Kontrol sosial. yang dimana shelter warga yaitu orang orang dari perwakilan UPTD PPA yang berada di kelurahan, UPTD PPA membentuk shelter warga guna untuk penanganan dan pencegahan, shelter warga adalah orang orang yang bersetujuan langsung dalam masyarakat yang dimana mereka lebih mengetahui masalah masalah yang terjadi dalam masyarakat. Adapun guna shelter warga yaitu agar tidak semua kasus langsung tertuju pada UPTD PPA, jadi shelter warga melakukan filter terkait beberapa

kasus dan orang-orang yang berada di shelter warga dibekali kapasitas mengenai pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak, dengan itu mempermudah UPTD PPA dan menjadi salah satu faktor supaya UPTD PPA dapat mempercepat pemenuhan hak anak baik dalam penanganan hukum maupun penanganan anak yang menjadi pelaku.

Adapun Faktor yang memperhambat UPTD PPA dalam proses penyelesaian kasus, yaitu :

- a) Faktor lingkungan, faktor lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses penyelesaian kasus sebab, kadang kala keluarga keluarga terdekat korban malah menutup diri atau tidak ingin melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak sebab keluarga terdekat tidak ingin ada aib yang bisjadi nantinya dapat tersebar di sekitar lingkungan mereka dan biasanya mengambil jalur damai dengan pelaku dan menutup nutupi kasus tersebut, apalagi jika pelaku dari kekerasan seksual tersebut

berasal dari keluarga terdekat. Hal ini biasanya menjadi salah satu faktor yang memperlambat jalannya proses penyelesaian kasus.

Adapun faktor lingkungan menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
2. Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
3. Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian

ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.²³

Adapun hak anak yaitu hak untuk hidup, hak kedudukan, hak partisipasi, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak nama, itu kemudian UPTD PPA melakukan pemantauan mulai dari pendampingan penyelidikan di kepolisian sampai dengan proses di pengadilan, dan jikapun ada proses administrasi yang terhambat di kepolisian maupun di pengadilan maka UPTD PPA melakukan pemenuhan administrasi tersebut guna untuk kelancaran proses hukum korban.

²³ Ani Mardatila. (2020, 15 Desember). Pengertian lingkungan menurut para ahli, sumut. Merdeka.com.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Peran UPTD PPA kota Makassar terhadap pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar melakukan tugas seperti memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual anak, melakukan pelayanan kesehatan serta melakukan pelayanan psikologi kepada korban kekerasan seksual pada anak, menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan seksual pada anak, serta UPTD PPA melakukan *home visit* bagi korban kekerasan seksual anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran UPTD PPA kota Makassar dalam pelaksanaan dan perlindungan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di kota Makassar antara lain yaitu, faktor SDM

yang dimana UPTD PPA mempunyai *case worker* atau tim khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, Faktor kerjasama yang dimana UPTD PPA bekerjasama dengan unit PPA kepolisian guna mempercepat proses penyelidikan dan faktor pendanaan yang dimana UPTD PPA dibantu oleh DAK dan kementrian sehingga proses penyelesaian kasus yang ditangani dapat dengan cepat

B. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak harus lebih melakukan sosialisasi bukan hanya dimasyarakat tetapi juga melakukan sosialisasi di kalangan sekolah. Agar nantinya kesadaran serta pola pikir masyarakat maupun anak lebih terbuka untuk tidak melakukan kekerasan seksual serta lebih mengetahui pentingnya UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual khususnya pada anak karena masyarakat belum

mengenal luas seperti apa peran dan fungsi UPTD PPA di kota Makassar.

2. Faktor faktor UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar korban karena salah satu faktor yang menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak terletak pada lingkungan sekitar seperti keluarga terdekat yang tertutup dan kurangnya untuk bekerjasama dalam mempercepat proses penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Arif Gosita, (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dan konvensi hak anak-anak*, Era Hukum, Jakarta
- Ayomi Amindoni. (2021). *Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati dihukum seumur hidup. Bbc.com*, Diakses pada tanggal,30 Maret 2022.
- Bambang Heri Supriyanto. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.
- Christiana Hari Soetjiningsih. (2012) *Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, Jakarta
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press
- Husmiati. (2017) *Peranan Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Sodom. Volume 3 No.2*. Jakarta.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019) *Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Volume 4 No.2*
- Ira Aini Dania, (2020). *Kekerasan Seksual pada Anak, Volume 19 No.1*. Medan.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus: Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital..

Ivo Noviana. (2014). *Kekerasan Seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kamus besar Bahasa Indonesia.

Latezia Tobing. (2016, 12 Februari). *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Hukum online.com. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Maidi Gultom, (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Marbawi Adamy (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Unimal press ,Lhokseumawe

Maulana hasan wadong. (2000). *advokasi dan hukum perlindungan anak*, Jakarta: Grasindo

M Darwin Fatir. (2022, 28 Januari). Uptd ppa makassar terima 774 laporan kasus kekerasan anak pada 2021.Makassar Antara News. Diakses dari <https://makassar.antaranews.com/berita/349937/uptd-ppa-makassar-terima-774-laporan-kasus-kekerasan-anak-pada-2021>. Pada tanggal 29 Mei 2022.

Ratih Pusoitasari. (2009). *Pemasaran Sosial Peningkatan Pendidikan Seksual Oleh Orang Tua*. Depok, FISIF UI.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan
Seksual

WJS. Poerdarminto. (1992). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka.